



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1/ 106 /03.04/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB) " CAHAYA NUR "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini, diperlukan satuan pendidikan anak usia dini yang memenuhi persyaratan ;
- b. bahwa satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **izin operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116 );

- Memperhatikan :
1. Surat Penyelenggara Kelompok Bermain " CAHAYA NUR " Nomor : 0234/KB.CN/IV/2015 , tanggal 15 April 2015 perihal permohonan izin Operasional.
  2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/978/03.04/2015, tanggal 2 Februari 2015 s.d selesai.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan izin operasional kelompok bermain kepada :

Nama	:Kelompok Bermain " CAHAYA NUR"
Jalur Pendidikan	: PAUD Non Formal
Tanggal berdiri	: 1 Agustus 1997
Status	: izin operasional
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman No. 54
	Desa/Kelurahan : Barongan Rt. 01 Rw. 05
	Kecamatan : Kota
	Kabupaten : Kudus
	Telp. /HP : 0291.445327

Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan Penyelenggara	: LEMBAGA PENDIDIKAN CAHAYA NUR ( Sr. ANNA DAMIANA, Pl. S.Pd) : "Yayasan PENYELENGGARAAN ILAHY INDONESIA "
---	---

KEDUA

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD, dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD sehingga setiap tahunnya siap untuk dimonitoring dan evaluasi oleh penilik PAUD selaku pembimbing teknis dilapangan, **Apabila lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tidak memenuhi standar PAUD akan diadakan pencabutan ijin operasional;**
- b. dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Khususnya Kelompok Bermain dengan sasaran usia anak adalah 2 sampai 4 tahun
- c. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. Menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun;
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 6 - 7 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

- 1. Bupati Kudus;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Kota;
- 4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota;





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132 Telp. (024) 3515301

Faximile : 3520071

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 893.3/04693

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat dari :  
N a m a : **Sr. MARIA ANTONIA RIANI P.I**  
Pemimpin/ Penyelenggaraan Kursus : **Taman Bermain "CAHAYA NUR"**  
Nomor : **01/TK/CN/2003** Tanggal **23 September 2003**  
beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas P dan K **Kab. Kudus** Nomor : **045.2/3012/2003** Tgl. **16 Oktober 2003** kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 2 tahun 1989  
2. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999  
3. Undang – Undang No. 25 tahun 1999  
4. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1989  
5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000  
6. Keputusan Presiden No. 68 tahun 1998  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 261/U/1999, tanggal 13 Oktober 1999;  
b. Nomor 0222d/O/1980, tanggal 11 September 1980;  
c. Nomor 0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981;  
d. Nomor 0150b/U/1981, tanggal 26 April 1981;  
e. Nomor 0153/U/1981, tanggal 29 Mei 1981  
8. Keputusan Menteri Dikbud/Ketua Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan :  
a. Nomor 098a/U/1976, tanggal 29 April 1976;  
b. Nomor 0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;  
c. Nomor 0305/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;  
d. Nomor 0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977;  
e. Nomor 0347/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga : Nomor KEP 105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990.  
10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Nomor : 0014a/I03.10/MS/2001, Tanggal 02 Pebruari 2001

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan kursus Diklusemas kepada :
- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Nama Kursus                          | : Taman Bermain "CAHAYA NUR"    |
| Jenis Pendidikan                     | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Rumpun Pendidikan                    | : Khusus                        |
| Tahap                                | : C                             |
| Ala m a t                            | : Jl. Jend. Sudirman 54         |
|                                      | Telp. 0291-445327 Rt 01 Rw. 05  |
|                                      | Kelurahan/Desa : Barongan       |
|                                      | Kecamatan : Kota                |
|                                      | Kab/Kota : Kab. Kudus           |
| Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif | : Sr. MARIA ANTONIA RIANI P.I   |
| Pemilik / Penyelenggara              | : Yayasan Penyelenggaraan Ilahi |
- Kedua** : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub **Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal **10 Nopember 2003** sd. **10 Nopember 2004**
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
  5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 10 Nopember 2003

Kepala Dinas,



Drs. Soebagyo Brotosedjati, M.Pd.  
NIP. 130519353

TEMBUSAN YTH :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
2. Bupati/Walikota, **Kab. Kudus**
3. Kepala Dinas P dan K **Kab. Kudus**
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan **Kota**
5. Kepala Dinas P dan K Kecamatan **Kota**